



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pendreh Km.1 Telp.(0519)-22771-21704-21019 Fax.051922328 MuaraTeweh –Kalimantan Tengah 73811

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 800.2 / /DPUPR/ 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO UTARA**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin & Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Februari 2023

a.n BUPATI BARITO UTARA

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,



MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700923 199101 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara

LAMPIRAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruh kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	Bina Marga
	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jembatan kondisi baik}}{\text{Panjang jembatan seluruhnya}} \times 100\%$	DPUPR	Bina Marga
Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	Sumber Daya Air
Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	$\frac{\text{Penduduk berakses air bersih}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	DPUPR	Cipta Karya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	Cipta Karya
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	DPUPR	Cipta Karya
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	$\frac{\text{Jumlah permohonan rekom yang disetujui}}{\text{Jumlah permohonan masuk}} \times 100\%$	DPUPR	Tata Ruang
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	$\frac{\text{Volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$	DPUPR	Tata Kota

Muara Teweh, Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,



MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP, M.Si

Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19700923 199101 1 001